



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L K I P) TAHUN 2023



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*LKIP*) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi dapat diterbitkan. Dengan telah berakhirnya Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi telah menyelesaikan kegiatannya untuk Tahun Ke-empat dikaitkan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang telah digunakan sebagai acuan bagi Pelaksanaan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi dalam upaya memenuhi Visi dan Misi Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP ini dimaksudkan untuk :

- a. Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan dan Pembangunan secara Baik dan Benar yang didasarkan kepada Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menjadikan Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat melaksanakan Tugas secara Efisien, Efektif dan Responsif;
- c. Menjadikan Masukan dan Umpan Balik bagi Pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Sebagai Media Komunikasi yang berisi Informasi Capaian Kinerja yang diperlukan untuk memperbaiki Kinerja di Masa Mendatang.

Akhirnya Laporan ini dapat tersaji menjadi Sarana Evaluasi yang Konstruktif dan dapat memberi Manfaat yang Optimal serta dimaknai secara Positif oleh Seluruh Jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi bagi Peningkatan Manajemen Kinerja yang lebih baik di Masa Mendatang.

Bekasi, Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI



Drs. HUDI WIJAYANTO, M.Si.
NIP. 19690121 199007 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI	5
1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	11
1.4 SUB KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI	13
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	177
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	19
2.2 PERJANJIAN KINERJA 2023	277
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	322
3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA.....	366
BAB IV PENUTUP	83
4.1 KESIMPULAN	83




PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu Sub Sistem dari Pembangunan Nasional yang meliputi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara yang ditujukan untuk Meningkatkan Harkat, Martabat dan Memperkuat Jati Diri serta Kepribadian Masyarakat dalam Pendekatan Lokal, Nasional dan *Global*. Dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan Keseimbangan berbagai Aspek dalam Satu Kesatuan Wilayah Pembangunan Ekonomi, Hukum, Sosial, Budaya, Politik, Pemerintahan dan Lingkungan Hidup untuk mendukung Pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel (*Good Governance*).

Pemerintahan yang Akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam Usaha mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah dan Aspirasi serta Cita-cita Masyarakat dalam mencapai Masa Depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan Pengembangan dan Penerapan Sistem Pertanggungjawaban yang Tepat, Jelas dan Terukur, sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara Berdaya Guna, Berhasil Guna serta Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*KKN*).

Sejalan dengan hal tersebut bahwa setiap Kegiatan dan Hasil Akhir dari Kegiatan Penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat dan Rakyat sebagai Pemegang Kedaulatan Tertinggi Negara, setiap Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Negara mulai dari Pejabatnya untuk Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana



Strategis (*RENSTRA*) yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban yang dimaksud disampaikan kepada Atasan masing-masing, kepada Lembaga-lembaga Pengawasan dan Penilai Akuntabilitas yang Berkewenangan dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui Sistem Akuntabilitas dan Media Pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara Periodik dan Melembaga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Mengamanatkan bahwa untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), berdasarkan Prinsip Transparansi, Partisipasi, Efektif, Efesien, Akuntabel dan Berkelanjutan, diperlukan Manajemen Strategis yang menempatkan Organisasi pada Titik yang Strategis, sehingga akan diperoleh Prospek (*keuntungan/kemakmuran*), terutama untuk Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat.

Penerapan Manajemen Strategis di Indonesia pada Sektor Publik, secara Formal diperkenalkan Tahun 1999, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Organisasi yang merupakan Perwujudan Kewajiban Instansi Bersangkutan untuk Mempertanggungjawabkan Keberhasilan ataupun Kegagalan Penyelenggaraan Misi Instansi meraih Tujuan serta Sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Isntasi Pemerintah (SAKIP)* Pasal 2 Ayat (1) *mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara Ringkas dan Lengkap tentang Capaian Kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (*APBN/APBD*).



Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang *Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, diuraikan bahwa Laporan Kinerja merupakan Bentuk Akuntabilitas dari Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam Penyusunan Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta Pengungkapan (*Disclosure*) secara memadai Hasil Analisis terhadap Pengukuran Kinerja.

Adapun Tujuan Pelaporan Kinerja adalah untuk memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada Pemberi Mandat atas Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk Meningkatkan Kinerjanya. Pada akhirnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (*Diskominfo*) Kota Bekasi telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*LKIP*) Tahunan dan menyampaikannya kepada Wali Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP Diskominfo Kota Bekasi Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyajikan Capaian Kinerja Diskominfo Kota Bekasi dalam 1 (*satu*) Tahun Anggaran yang dikaitkan dengan Proses Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan Penyusunan LKIP Diskominfo Kota Bekasi adalah sebagai Sarana bagi Diskominfo Kota Bekasi dalam menyampaikan Pertanggungjawaban Kinerja kepada Seluruh Pemangku Kepentingan (*Wali Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi dan Masyarakat Kota Bekasi*) atas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya yang telah dipercayakan kepada Diskominfo Kota Bekasi. Selain sebagai Bahan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

- a. Mendorong untuk dapat melaksanakan Tugas Umum Pemerintahan Diskominfo Kota Bekasi dan Pembangunan



secara Baik dan Benar, yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Kebijakan yang Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;

- b. Menjadikan Diskominfostandi Kota Bekasi yang Akuntabel, sehingga dapat berperan secara Efisien, Efektif dan Responsif terhadap Aspirasi Masyarakat dan Lingkungan yang Tenram, Tertib serta Kondusif;
- c. Menjadikan Masukan dan Umpan Balik dari Pihak-pihak yang Berkepentingan dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyajikan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfostandi Kota Bekasi dalam 1 (*satu*) Tahun Anggaran 2023 yang terdapat dalam Perubahan RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023. IKU Diskominfostandi Kota Bekasi berkaitan langsung dengan Misi yang ada dalam Perubahan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 maupun Sasaran yang ada pada Perubahan RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. IKU Diskominfostandi Kota Bekasi yang *pertama* adalah **Indeks Layanan Publik Berbasis IT**. Indikator ini dipergunakan sebagai Alat Ukur untuk Melihat Ketercapaian Sasaran Renstra Diskominfostandi Kota Bekasi yaitu *Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (Digital Government Pemerintah Kota Bekasi)*;
2. IKU Diskominfostandi Kota Bekasi yang *kedua* adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Diskominfostandi**. Indikator ini dipergunakan sebagai Alat Ukur untuk Melihat Ketercapaian Sasaran Renstra Diskominfostandi Kota Bekasi yaitu *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi*;

3. IKU Diskominfostandi Kota Bekasi yang *ketiga* adalah **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi**. Indikator ini dipergunakan sebagai Alat Ukur untuk Melihat Ketercapaian Sasaran Renstra Diskominfostandi Kota Bekasi yaitu *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi*.

Ketiga IKU ini dipergunakan sebagai Alat Ukur untuk Melihat Ketercapaian Sasaran RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi Kota Bekasi.

Penetapan Sasaran Strategis dan IKU Diskominfostandi Kota Bekasi tersebut untuk Menunjang Pencapaian Misi I Perubahan RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023 yaitu *Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik terutama dalam Menunjang Pencapaian “Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik” serta Menunjang Ketercapaian “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”*.

Berdasarkan Latar Belakang ini, untuk melakukan Pembahasan lebih lanjut secara Komprehensif mengenai Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat, akan kami uraikan lebih lanjut pada Bab III Akuntabilitas Kinerja pada LKIP Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2023 ini.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Diskominfostandi Kota Bekasi merupakan Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Teknologi Informasi di Daerah. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada Dinamika Pembangunan di Kota Bekasi, baik yang Berdimensi Lokal, Regional dan Nasional. Hal ini merupakan Perwujudan Cita-cita dari Visi Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan. Untuk mendukung semua itu, Seluruh Daya Upaya dilakukan melalui Beragam Aspek, yaitu *Aspek*

Penguatan Integrasi, Aspek Sosialisasi, Aspek Pemerintahan Umum, dan Aspek Pembinaan Aparatur.

Diskominfostandi Kota Bekasi merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Bekasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang *Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi*. Diskominfostandi Kota Bekasi adalah sebagai Perangkat Daerah yang merupakan Unsur Pelaksana Kewenangan Daerah dan Kedudukannya berada di bawah dan Bertanggung Jawab kepada Wali Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah Kota Bekasi. Diskominfostandi Kota Bekasi mempunyai Tugas Pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Kebijakan Pelayanan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Selanjutnya dalam rangka menjalankan Tugas Pokok tersebut maka Diskominfostandi Kota Bekasi memiliki Fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Lingkup Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Pemberian Pelayanan dan Pembinaan kepada unsur terkait di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, serta Pelaksanaan Hubungan Kerjasama dengan Perangkat Daerah, Lembaga atau Instansi terkait dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Dinas.

Tugas Fungsi Jabatan pada Diskominfostandi Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2018 yaitu membantu Wali Kota dalam Menyelenggarakan Kewenangan di Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, *e-Government* serta Statistik dan Persandian yang mencakup Seluruh Bidang Kewenangan Pemerintah serta Mengevaluasi Pelaksanaannya.



Untuk menjalankan Tugas Pokok tersebut Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas yang mengelola Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan dan didukung oleh 4 (*empat*) Bidang yaitu :

- a. Bidang Pengelolaan Informasi Publik (*PIP*);
- b. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (*TIK*);
- c. Bidang e-Government (*e-Gov*);
- d. Bidang Statistik dan Persandian (*Standi*).

Tugas Pokok Diskominfostandi Kota Bekasi adalah membantu Wali Kota dalam Memimpin, Mengendalikan dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang e-Government serta Bidang Statistik dan Persandian.

Untuk Menyelenggarakan Tugas Pokok di atas, Kepala Dinas Kominfostandi Kota Bekasi mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan dan Penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas sesuai dengan Visi dan Misi Daerah;
- b. Penetapan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Lingkup Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan Administrasi Perkantoran;
- e. Pemberian Pelayanan dan Pembinaan kepada unsur terkait di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta Pelaksanaan Hubungan Kerja Sama dengan Perangkat Daerah, Lembaga/Instansi terkait dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Dinas;
- f. Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai Dinas;
- g. Pelaksanaan Tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

- h. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian Laporan Pertanggungjawaban Tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan Laporan Kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Penyelenggaraan Tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Layanan dari masing-masing Bidang yang ada di Diskominfostandi Kota Bekasi antara lain, yaitu :

1. Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP)

Memimpin, Mengendalikan dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dinas yang meliputi Pengelolaan Informasi Publik, Strategi Komunikasi Publik serta Layanan Komunikasi dan Informasi Publik untuk Mencapai Pelaksanaan Teknis Urusan di Bidangnyanya.

2. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Memimpin, Mengendalikan dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dinas yang meliputi Infrastruktur Jaringan TIK dan Telekomunikasi, Infrastruktur Layanan Data Center serta Keamanan Informasi untuk mencapai Pelaksanaan Teknis Urusan di Bidangnyanya.

3. Bidang e-Government (e-Gov)

Memimpin, Mengendalikan dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dinas yang meliputi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi, Pengembangan e-Government serta Tata Kelola e-Government untuk mencapai Pelaksanaan Teknis Urusan di Bidangnyanya.

4. Bidang Statistik dan Persandian (Standi)


Memimpin, Mengendalikan dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dinas yang meliputi Statistik Sektoral I,

Statistik Sektoral II dan Persandian untuk mencapai Pelaksanaan Teknis Urusan di Bidangnyanya.

Susunan Organisasi Diskominfo Standi Kota Bekasi terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik (*PIP*), membawahkan :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 - b. Seksi Strategi Komunikasi Publik;
 - c. Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik.
4. Bidang Teknologi Informasi dan komunikasi (*TIK*), membawahkan :
 - a. Seksi Infrastruktur Jaringan TIK dan Telekomunikasi;
 - b. Seksi Infrastruktur Layanan Data Center;
 - c. Seksi Keamanan Informasi.
5. Bidang *e-Government (e-Gov)*, membawahkan :
 - a. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi;
 - b. Seksi Pengembangan *e-Government*;
 - c. Seksi Tata Kelola *e-Government*.
6. Bidang Statistik dan Persandian, membawahkan :
 - a. Seksi Statistik Sektoral I;
 - b. Seksi Statistik Sektoral II;
 - c. Seksi Persandian.
7. UPTD;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi



* Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2017, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2018 dan Keputusan Wali Kota Bekasi : 060/Kep-16-Org/I/2023

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi yang merupakan salah satu Wilayah Bagian dari Provinsi Jawa Barat yang memiliki Luas Wilayah sekitar 210,49 km² atau 21.049 ha, dengan Batas Administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok;
- Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta;
- Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi.

Sedangkan secara Astronomis, Wilayah Kota Bekasi terletak pada 106°48'28" - 107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6" - 6°30'6" Lintang Selatan.

Wilayah Kota Bekasi berupa Daratan yang diapit oleh Wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi Potensi Daerah dan Arah Perkembangan Kota Bekasi.

Secara Administratif Kota Bekasi dibagi menjadi 12 Wilayah Kecamatan yaitu: Pondok Gede, Jatisampurna, Pondok Melati, Jatiasih, Bantar Gebang, Mustika Jaya, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria dan Bekasi Utara.

Kota Bekasi telah menjelma menjadi Kota Megapolitan yang mengandalkan Jasa dan Perdagangan sebagai Motor Penggerak Roda Perekonomiannya, dan menyadari hal tersebut maka sesuai dengan Urusan serta Kewenangan yang dimilikinya, Diskominfostandi Kota Bekasi Berkomitmen menjadi Pengaktif (*enabler*) bagi Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang Berbasis Data dan Teknologi Informasi dalam Menyediakan Layanan Publik yang Tepat, Cepat, Adaptif dan Solutif bagi Masyarakat Kota Bekasi.

Diperlukan Komitmen yang Kuat dari Seluruh Jajaran Diskominfostandi Kota Bekasi untuk Merealisasi Komitmen tersebut melalui faktor-faktor kunci keberhasilan, sebagai berikut :

1. Keterpaduan Perencanaan bersama Perangkat Daerah lainnya dalam Mewujudkan *Bekasi Smart City*;

2. Kerjasama dan Kolaborasi yang Kuat dari Seluruh Aparatur Diskominfostandi Kota Bekasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang Berbasis Data dan Teknologi Informasi melalui Semangat Diskominfostandi Kota Bekasi yaitu KITA (*Kreatif, Inovatif, Terampil dan Akuntabel*);
3. Kemitraan Strategis yang Harmonis dengan Media Massa baik Cetak maupun Elektronik serta Lembaga-Lembaga Masyarakat dan Komunitas yang ada di Kota Bekasi dalam Rangka Mempercepat Penyampaian Informasi kepada Masyarakat;
4. Terintegrasinya Berbagai Aplikasi Pemerintahan serta Layanan Berbasis *e-Government*, serta Inovasi-inovasi Berkelanjutan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. Tersedianya Data-data dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang dibutuhkan oleh Masyarakat;
6. Dibangunnya Jalur Komunikasi Publik Langsung antara Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah terkait dengan Masyarakat secara Interaktif yang didukung dengan Sarana Media Informasi (*Instagram, Facebook, Website, Call Center, SPAN LAPOR*) sebagai Media Digital dan Publikasi sehingga dapat Mempercepat Informasi Pemerintah Kota Bekasi;
7. Tersedianya Kualitas Sumber Daya Manusia (*SDM*) di Bidang Informasi dan Komunikasi dengan mengikut sertakan Pegawai dalam Program Peningkatan Kompetensi Aparatur.

Tantangan yang dihadapi Diskominfostandi Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya SDM yang memiliki Kompetensi dan Keahlian Khusus dalam Pengembangan *e-Government* dan TIK, Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik dan Persandian;
2. Pengembangan Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informasi, Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Publik;

3. Tinggi kebutuhan Masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik dalam Rangka Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Transparan, Efektif, Efisien dan Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
4. Perkembangan *e-Government* secara Parsial sehingga belum dapat dirasakan manfaatnya secara optimal.

Diskominfostandi Kota Bekasi didukung oleh SDM sebagaimana dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Pendidikan ASN Diskominfostandi Kota Bekasi

SDM	Jumlah	Pendidikan Terakhir					
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP
Pejabat Struktural	8	-	7	1	-	-	-
Fungsional Umum	13	-	1	4	3	5	-
Fungsional Tertentu	22	-	9	13	-	-	-
Jumlah	43	-	17	18	3	5	-

Sumber : Data Umum dan Kepegawaian Diskominfostandi Kota Bekasi

Tabel 1.2
Data Pendidikan Pegawai TTK Diskominfostandi Kota Bekasi

SDM	Jumlah	Pendidikan Terakhir					
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP
Tenaga Kerja Kontrak	45	-	1	29	5	10	-
Jumlah	45	-	1	29	5	10	-

Sumber : Data Umum dan Kepegawaian Diskominfostandi Kota Bekasi

1.4 SUB KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Sub Kegiatan yang dilaksanakan Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2023, berdasarkan pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (*SIPD*) Tahun Anggaran 2023, terdiri dari :

I. Belanja Langsung Urusan (*BLU*)

A. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari 7 (*tujuh*)

Sub Kegiatan, yaitu :

1. Penatalaksanaan dan Pengawasan *e-Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;

3. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
5. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas;
6. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
7. Pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)*.

B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

terdiri dari 6 (*enam*) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
4. Pelayanan Informasi Publik;
5. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;
6. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

C. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 2 (*dua*) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;
2. Membangun Metadata Statistik Sektoral.

D. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi terdiri dari 4 (*empat*) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
3. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 19 (*sembilan belas*) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
4. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
5. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
10. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
12. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
13. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
14. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Diskominfostandi Kota Bekasi memberikan Pelayanan dan Pembinaan kepada Unsur terkait dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, serta Pelaksanaan Hubungan Kerjasama dengan Peangkat Daerah, Lembaga atau Instansi terkait, dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, pada pasal 17 *Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri atas Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik*. Adapun Produk Layanan Diskominfostandi Kota Bekasi diantaranya, yaitu :

1. Layanan Infrastruktur Jaringan;
2. Layanan Infrastruktur Pusat Data;
3. Layanan Keamanan Informasi;
4. Layanan Pengelolaan Sistem Website Pemerintah Kota Bekasi dan Sistem Website Perangkat Daerah;
5. Layanan Pengelolaan Sistem *e-Mail* Perangkat Daerah;
6. Layanan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Perangkat Daerah;
7. Layanan Integrasi Aplikasi Perangkat Daerah;
8. Layanan Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Dinas Berbasis Digital (*Video Conference*);
9. Layanan Call Center 1500 444;
10. Layanan SP4N Laporan;
11. Layanan Publikasi Informasi (*Infografis atau Videografi*) melalui akun Media Sosial, *Facebook, Instagram, Twitter* dan *Youtube*;
12. Layanan Publikasi Informasi melalui Website bekasikota.go.id dan diskominfo.bekasikota.go.id;
13. Layanan Kerjasama dengan Bina Insani dan Lembaga



Pendidikan Haltev.id dalam kegiatan Pelatihan Pemrograman;
14. Layanan Produksi Video dengan Konten Liputan Kegiatan.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan Latar Belakang, Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi serta Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi dan Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menyajikan Capaian Kinerja Organisasi secara umum.

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Sub Bab ini menyajikan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama, Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis Capaian Kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini;
- 2) Membandingkan antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu atau beberapa Tahun terakhir;
- 3) Membandingkan Realisasi Kerja sampai dengan



Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;

- 4) Membandingkan Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (*jika ada*);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya;
- 7) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja.

C. Akuntabilitas Anggaran

Sub Bab ini menyajikan Akuntabilitas Keuangan dengan menguraikan Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

D. Prestasi Organisasi

Sub Bab ini menyajikan Menampilkan Prestasi yang dicapai oleh Diskominfostandi Kota Bekasi sebagai Organisasi mulai dari Tingkat Kota, Provinsi maupun Nasional yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas Capaian Kinerja Organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.




PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai Kegiatan Tahunan. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Penyusunan dan Kebijakan Anggaran, serta merupakan Komitmen bagi Instansi untuk mencapainya dalam Tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2023 didasarkan atas Rencana Startegis Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi tahun 2023. Berikut akan diuraikan Perencanaan Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2023.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (*RENSTRA*) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (*lima*) Tahun, yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. *RENSTRA* Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun sebagai panduan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfostandi Kota Bekasi dalam jangka 5 (*lima*) Tahun ke depan.

A. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan Penjabaran atau Implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (*satu*) sampai dengan 5 (*lima*) Tahun, Tujuan Organisasi harus Konsisten dengan Tugas dan Fungsinya. Secara kolektif Tujuan Organisasi menggambarkan arah Strategis Organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai Tugas dan Fungsi Organisasi. Dalam rangka mencapai Tujuan Organisasi, maka Diskominfostandi Kota Bekasi menetapkan Tujuan Organisasinya yaitu "*Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Layanan Publik*".

Dalam rangka mencapai Tujuan tersebut, dirumuskan Sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil Kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari Pencapaian Hasil (*outcome*) Program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan penjabaran dari Tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan merupakan hasil yang akan dicapai dalam setiap Tahun. Sasaran merupakan bagian *internal* dari Perencanaan Strategis Perangkat Daerah bersifat *spesifik*, dapat diukur ketercapiannya dengan berorientasi pada hasil untuk Akhir Periode.

Berdasarkan Tujuan yang telah ditetapkan oleh Diskominfostandi Kota Bekasi, maka Sasaran yang ingin dicapai dalam 1 (*satu*) Tujuan adalah :

- Sasaran 1 (*satu*) : Meningkatkan Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (*Digital Government Pemerintah Kota Bekasi*).
- Indikator Sasaran 1 (*satu*) : Indeks Layanan Publik Berbasis IT.
- Sasaran 2 (*dua*) : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi.
- Indikator Sasaran 2 (*dua*) : - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfostandi;

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi.

Target Tujuan dan Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi secara rinci ditunjukkan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Target Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Layanan Publik	1.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (<i>Digital Government Pemerintah Kota Bekasi</i>)	1.1.1 Indeks Layanan Publik Berbasis IT	1,59	2,33	3,99	4,35	4,84
		1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi	1.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfostandi	-	-	84,80	86,77	88,80
			1.2.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi	-	-	81,17	82,79	84,44

Sumber : Data Perencanaan Diskominfostandi Kota Bekasi

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (*IKU/Key Performance Indikator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Untuk memperoleh Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran Keberhasilan dari Pencapaian suatu Tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi yang digunakan untuk Perbaikan Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

Diskominfostandi Kota Bekasi dalam menentukan IKU berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan menggunakan Nilai Indeks yang mempresentasikan Tingkat Keberhasilan Capaian Kinerja di Diskominfostandi Kota Bekasi. Selain itu dalam menentukan IKU Diskominfostandi Kota Bekasi juga berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, adapun Perumusan Indikator Kinerja Utama pada Diskominfostandi Kota Bekasi berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan oleh Diskominfostandi Kota Bekasi dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan	Rumus	Satuan	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (Digital Government Pemerintah Kota Bekasi)	Indeks Layanan Publik Berbasis IT	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;	{Nilai Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital + Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik + Nilai Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital + Nilai Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi} : 4	Indeks (Nilai)	4,84

Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan	Rumus	Satuan	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 - 2019;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;</p> <p>Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Startegi Nasional Pengembangan E-Government;</p> <p>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;</p> <p>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;</p> <p>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;</p>	<p>Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital Nilai Rataan { (Cakupan Unit Kerja yang Terkoneksi dengan Jaringan Primer + Cakupan Layanan Informasi Pemerintahan Daerah Kepada Publik + Persentase Tingkat Layanan Infrastruktur Pusat Data) + Persentase Jumlah Platform dengan Database yang Terintegrasi + Persentase Jumlah Layanan Digital PD) } x 5 (Indeks)</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik Nilai Rataan Survey IKM (PermenPAN RB) yang dilakukan Persemester dalam 1 Tahun Anggaran x (5 Indeks)</p> <p>Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital : Jumlah Data Sektoral pada PD Berbasis Digital x 5 (Indeks) Jumlah Data Sektoral pada PD</p> <p>Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi { (Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi x 0,8) + (Persentase Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi dan Pemenuhan Alat Pendukung dan Utama Persandian x 0,2):100 } x 5 (Indeks) =(Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi + Jumlah Indeks Kesadaran Keamanan Informasi Aparatur Pemerintah Kota Bekasi + Jumlah Audit Reviuw Standarisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi + Jumlah Sertifikasi Keamanan Informasi + Jumlah Infrastruktur Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Fasilitas Teknologi Keamanan Informasi + Jumlah Ruang yang Aman dari Kebocoran Informasi yang Berklasifikasi + Jumlah Aparatur yang Menerbitkan Sertifikasi Elektronik + Persentase Jumlah Aplikasi yang akan menggunakan Sertifikasi Elektronik (Tanda Tangan Elektronik)) + Persentase Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi dan Pemenuhan Alat Pendukung dan Utama Persandian</p>		



Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan	Rumus	Satuan	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</p> <p>Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 120/066/Bangda tanggal 07 Januari 2019 Perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik;</p> <p>Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;</p>			



Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan	Rumus	Satuan	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;</p> <p>Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 555/Kep.150-Diskominfostandi/III/</p>			

Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan	Rumus	Satuan	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>2017 tentang Tata Kelola Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;</p> <p>Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 555.3/Kep.83-Diskominfostandi/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektor Pemerintah Kota Bekasi.</p>			
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfo standi	<p>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pdayagunaan Telematika di Indonesia;</p> <p>Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Startegi Nasional Pengembangan E-Government;</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei</p>	<p>Hasil Survey Rumus Perhitungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - U1 s.d U9 = Unsur Pelayanan - NNR = Nilai Rata-rata - IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat -*) = Jumlah NRR IKM Tertimbang -**) = Jumlah NNR Tertimbang x 25 - NRR Per Unsur = $\frac{\text{Jumlah nilai perunsur}}{\text{Jumlah kuesioner yang terisi}}$ - NRR = NRR per unsur x 0,011 	Indeks (Nilai)	88,80

Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan	Rumus	Satuan	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1).			
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfo standi	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka Peningkatan Kinerja dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan Evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana Implementasi SAKIP suatu Instansi/Unit Kerja. Hasil Evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai dan Peringkat.	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai bobot dari setiap komponen AKIP. Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat : AA (>90-100) A (>80-90) BB (>70-80) B (>60-70) CC (>50-60) C (>0-30)	Nilai	84,44

Sumber : Data Perencanaan Diskominfo standi Kota Bekasi

2.2 PERJANJIAN KINERJA 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Perjanjian Kinerja adalah Lembar/Dokumen yang berisikan Penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja, melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah Komitmen Penerima Amanah dan Kesepakatan antara Penerima dan Pemberi Amanah atas Kinerja

terukur tertentu berdasarkan Tugas, Fungsi dan Wewenang serta Sumber Daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada Kinerja yang dihasilkan atas Kegiatan Tahun bersangkutan, tetapi termasuk (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat Kegiatan Tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian Target Kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari Kegiatan Tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan Kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah (1) sebagai dasar Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi dan sebagai dasar Pemberian Penghargaan dan Sanksi; dan (2) sebagai dasar dalam Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Berikut Perjanjian Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2023 dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Eselon II Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (<i>Digital Government Pemerintah Kota Bekasi</i>)	Indeks Layanan Publik Berbasis IT	Indeks (<i>Nilai</i>)	4,84	Triwulan I	0,53
					Triwulan II	1,70
					Triwulan III	1,53
					Triwulan IV	1,08
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfostandi	Indeks (<i>Nilai</i>)	88,80	Triwulan I	-
					Triwulan II	88,80
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	88,80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi	Nilai	84,44	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	84,44

No	Jumlah Anggaran (Rp.)		Keterangan (Rp.)	
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;	12.429.668.381	Anggaran APBD :	35.877.841.840
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;	605.280.650	Anggaran Dekonsentrasi/ TP :	-
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;	547.065.000		
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;	937.707.519		
5	Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota;	21.358.120.290		
	Total	35.877.841.840		

Sumber : Perjanjian Kinerja Eselon II Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2023

Alokasi Kegiatan Pertriwulan Diskominfostandi Kota Bekasi (APBD TA.2023)

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Alokasi Triwulan			
			I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika					
1	Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	360.000.000	0	180.000.000	180.000.000	0
2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	338.517.451	120.613.451	162.372.000	29.592.000	25.940.000
3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	246.000.000	17.000.000	161.000.000	51.000.000	17.000.000
4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	209.196.000	69.866.000	53.930.000	68.400.000	17.000.000
5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1.431.796.741	57.000.000	608.596.741	709.200.000	57.000.000
6	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	9.719.158.189	2.256.300.000	2.258.700.000	2.588.300.000	2.615.858.189
7	Pengelolaan <i>Government Chief Information Office</i> (GCIO)	125.000.000	16.480.000	95.920.000	12.600.000	0
II	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik					
2	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
8	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	195.950.000	350.000	48.900.000	48.900.000	97.800.000
9	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	95.610.000	0	0	95.610.000	0
10	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	73.900.000	73.900.000	0	0	0
11	Pelayanan Informasi Publik	50.835.000	0	21.020.000	29.815.000	0
12	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	13.125.000	0	13.125.000	0	0
13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	175.860.650	0	175.860.650	0	0

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Alokasi Triwulan			
			I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
III	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					
3	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	298.450.000	0	11.240.000	96.160.000	191.050.000
15	Membangun Metadata Statistik Sektoral	248.615.000	0	24.000.000	93.915.000	130.700.000
IV	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi					
4	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
16	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.630.000	0	7.200.000	9.230.000	7.200.000
17	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	112.180.000	0	6.000.000	105.830.000	350.000
18	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	683.217.519	32.700.000	2.580.000	647.937.519	0
5	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					
19	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	118.680.000	0	64.560.000	54.120.000	0
V	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
6	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
20	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.647.031.000	2.000.499.310	3.754.414.134	2.630.872.278	3.261.245.278
22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
23	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	225.000.000	37.500.000	52.500.000	75.000.000	60.000.000
9	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	5.500.000	4.500.000	4.500.000	5.500.000
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	239.480.000	188.436.000	17.500.000	16.500.000	17.044.000
26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81.342.150	18.545.000	18.545.000	22.125.000	22.127.150
27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	10.300.000
28	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.000.000	32.900.000	31.350.000	38.500.000	32.250.000
30	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.750.000	6.750.000	0	0	0



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Alokasi Triwulan			
			I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.095.000.000	1.113.172.500	1.407.702.500	1.096.202.500	1.477.922.500
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.417.517.140	569.586.190	854.379.285	854.379.285	1.139.172.380
11	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	44.050.000	46.450.000	54.050.000	55.450.000
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	4.500.000	10.100.000	10.500.000	9.900.000
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	0	200.000.000	0	0

Sumber : Perjanjian Kinerja Eselon II Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2023




AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja dalam Format Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (*LKIP*) Diskominfostandi Kota Bekasi tidak terlepas dari Rangkaian Mekanisme Fungsi Perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (*RENSTRA*), Rencana Kerja (*RENJA*) dan Perjanjian Kinerja (*PK*) Diskominfostandi Kota Bekasi, yang tidak terlepas dari Pelaksanaan Pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai Piranti Perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan yang mengerahkan seluruh Sumber Daya Manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban Kinerja Pelaksanaan Pembangunan sifatnya terukur, terdapat Standar Pengukuran antara yang diukur dengan Piranti Pengukurannya. Pertanggungjawaban Pengukuran yang diukur adalah Kegiatan, Program dan Sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana Kegiatan, Program dan Sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai Piranti Perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk Penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2023, untuk mengukur Capaian Kinerja adalah dengan menggunakan Indikator Kinerja, yang diukur dengan membandingkan Target dan Realisasi, semakin tinggi Realisasi menunjukkan Pencapaian Kinerja yang semakin baik, maka digunakan Rumus :

$$\text{Persentase Capaian} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) * 100\%$$

Penilaian Kinerja Sasaran Strategis Diskominfostandi Kota Bekasi menggunakan Indikator Kinerja dan Target mengacu kepada Pengindeksan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*SPBE*) seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mewujudkan Proses Kerja yang Efisiensi, Efektif, Transparan dan Akuntabel serta meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*SAKIP*). Bahwa dalam rangka Peningkatan Kinerja dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*AKIP*) untuk mengetahui sejauh mana Implementasi *SAKIP* suatu Instansi/Unit Kerja. Hasil Evaluasi *AKIP* ini dinyatakan dalam suatu Nilai dan Peringkat.

Capaian Kinerja yang telah dicapai Diskominfostandi Kota Bekasi selama Tahun 2023, berupa Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan *RENSTRA* Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2018-2023 serta Perjanjian Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2023 sebanyak 2 (*dua*) Sasaran Strategis dan 3 (*tiga*) Indikator Kinerja. Capaian setiap Sasaran Strategis beserta dengan Indikator Kinerjanya dan Analisis serta perbandingan dari setiap Capaian Strategis dapat dilihat pada Tabel Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023				
			Target	Realisasi	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (<i>Digital Government Pemerintah Kota Bekasi</i>)	1	Indeks Layanan Publik Berbasis IT	Indeks (Nilai)	4,84	4,86	100,4%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi	2	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfostandi</i>	Indeks (Nilai)	88,80	89,69	101%
		3	<i>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi</i>	Nilai	84,44	79,04	93,6%

Sumber : Data Perubahan RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2018-2023

Sebagaimana dalam Tabel 3.1, Diskominfostandi Kota Bekasi memiliki 2 (*dua*) Sasaran, yaitu :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (*Digital Government Pemerintah Kota Bekasi*);
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi.

Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan atau sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Diskominfostandi Kota Bekasi dalam Jangka Waktu 5 (*Lima*) Tahun untuk mewujudkan Tujuan Diskominfostandi Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam Perubahan RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yaitu :

“Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Layanan Publik”.

Pengukuran Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi dilakukan terhadap Capaian Indikator Kinerja Sasaran. Realisasi Capaian



Indikator Kinerja Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2023 sebagaimana dalam Tabel 3.1 adalah:

- 1) Indeks Layanan Publik Berbasis IT, Realisasinya sebesar 4,86 melebihi Target yang ditetapkan sebesar 4,84 meningkat dengan Tingkat Capaiannya sebesar 100,4%;
- 2) Indeks (*Nilai*) Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik, Realisasinya sebesar 89,69 melebihi Target yang ditetapkan sebesar 88,80 meningkat dengan Tingkat Capaiannya sebesar 101%;
- 3) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*AKIP*) Diskominfostandi, Realisasinya sebesar 79,04 **belum mencapai** Target yang ditetapkan sebesar 84,44 dengan Tingkat Capaian sebesar 93,6%.

Berdasarkan Capaian Indikator di atas menunjukkan bahwa Indikator Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi mendukung Tujuan Diskominfostandi Kota Bekasi dan mendukung Capaian Sasaran Strategis pada Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yaitu “*Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah*” dalam rangka mewujudkan Misi Kota Bekasi yang Pertama “*Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*” dengan Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel”.

3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis : 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (Digital Government Pemerintah Kota Bekasi)

1. Indikator Sasaran Indeks Layanan Publik Berbasis IT

Indikator Sasaran *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama karena Diskominfostandi Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE sangat diperlukan untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan, Akuntabel serta Berkualitas dan Terpercaya.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan bahwa Indeks Layanan Pemerintah/Publik Berbasis Digital atau Indeks SPBE adalah suatu Nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tabel 3.2
Predikat Penilaian SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018

Untuk mencapai Target Capaian Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi, Indikator Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi didukung oleh 4 (*empat*) Program, yaitu :

- 1) Program Informasi dan Komunikasi Publik;
- 2) Program Aplikasi Informatika;
- 3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- 4) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Indikator tersebut mendukung Keberhasilan dalam Pencapaian Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi yaitu **“Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (Digital Government Pemerintah Kota Bekasi)”** yang merupakan termasuk dalam Visi Kesatu Kota Bekasi yaitu *“Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”* sejalan dengan Tujuan Kota Bekasi *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel”*.

Perhitungan Capaian Indikator tersebut dilakukan melalui 5 (lima) Tahapan Perhitungan, sebagai berikut :

1. Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital

Nilai Rataan $\{(Cakupan\ Unit\ Kerja\ yang\ Terkoneksi\ dengan\ Jaringan\ Primer + Cakupan\ Layanan\ Informasi\ Pemerintahan\ Daerah\ Kepada\ Publik + Persentase\ Tingkat\ Layanan\ Infrastruktur\ Pusat\ Data) + Persentase\ Jumlah\ Platform\ dengan\ Database\ yang\ Terintegrasi + Persentase\ Jumlah\ Layanan\ Digital\ PD)\} \times 5$ (Indeks).

2. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik

Nilai Rataan Survey IKM (PermenPAN RB) yang dilakukan Persemester dalam 1 Tahun Anggaran $\times (5\ Indeks)$.

3. Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital

$\frac{Jumlah\ Data\ Sektoral\ pada\ PD\ Berbasis\ Digital}{Jumlah\ Seluruh\ Data\ Sektoral\ pada\ PD} \times 5$ (Indeks).

4. Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi

$\{(Persentase\ Penyelenggaraan\ Persandian\ untuk\ Pengamanan\ Informasi \times 0,8) + (Persentase\ Penyelenggaraan\ Jaring\ Komunikasi\ Sandi\ dan\ Pemenuhan\ Alat\ Pendukung\ dan\ Utama\ Persandian \times 0,2):100\} \times 5$ (Indeks).

5. Indeks Layanan Publik Berbasis IT

Jadi untuk mendapatkan Besaran Nilai Indeks Layanan Publik Berbasis IT, sebagai berikut :

= $\{Nilai\ Indeks\ Pengelolaan\ Sistem\ Layanan\ Publik\ Berbasis\ Digital + Nilai\ Indeks\ Kepuasan\ Masyarakat\ pada\ Pelayanan\ Pengaduan$

dan Informasi Publik + Nilai Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital + Nilai Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi} : 4.

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Indeks Layanan Pemerintah/Publik Berbasis Digital

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Layanan Publik Berbasis IT	4,84	4,86	100,4%

Sumber : Data Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi 2023

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Target *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* Tahun 2023 sebesar 4,84 dengan Realisasi 4,86 maka Capaian Kinerja Tahun 2023 untuk Indeks Layanan Publik Berbasis IT sebesar 100,4%, maka capaian atas *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* telah terlampaui.

Adapun Formulasi Rumus Perhitungan Indeks Layanan Publik Berbasis IT sebagai berikut :

Indeks Layanan Publik Berbasis IT

= {Nilai Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital + Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik + Nilai Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital + Nilai Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi} : 4

$$= \{4,97 + 4,47 + 5,00 + 5,00\} : 4$$

$$= 19,44 : 4 = 4,86$$

$$= 4,86$$

Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital

= Nilai Rataan {(Cakupan Unit Kerja yang Terkoneksi dengan Jaringan Primer + Cakupan Layanan Informasi Pemerintahan Daerah kepada Publik + Persentase Tingkat Layanan Infrastruktur Pusat Data) + Persentase Jumlah Platform dengan Database yang Terintegrasi + Persentase Jumlah Layanan Digital PD} x 5 (Indeks)

Cakupan Unit Kerja yang Terkoneksi dengan Jaringan Primer

$$= (\text{Jumlah Jaringan FO (Internet) yang terbangun pada SD Negeri se Kota Bekasi} + \text{Penyediaan Jaringan FO (Intranet) Kecamatan Kelurahan, SMPN dan Puskesmas se-Kota Bekasi} + \text{Pengelolaan Jaringan TIK}) / 4$$

$$= \{(316/355) + \{(1+1+12+54+1+4+45+60)/168\} + (1/1) + (1/1)\} / 4$$

$$= \{0,89 + (168/168) + 1 + 1\} / 4$$

$$= (0,89 + 1 + 1 + 1) / 4$$

$$= 3,89 / 4$$

$$= 0,97$$

Cakupan Layanan Informasi Pemerintahan Daerah kepada Publik
 Jumlah Free Wifi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Ruang Publik / Total Jumlah Free Wifi di
 Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Ruang Publik
 $= 1000 / 1000$
 $= 1$

Persentase Tingkat Layanan Infrastruktur Pusat Data
 $= \text{Jumlah uptime (waktu hidup) Layanan Pusat Data/Waktu Setahun} + \text{Jumlah uptime (Triwulan 1 + Triwulan 2+Triwulan 3)/4}$
 $= ((90 \times 24) - 0) / (90 \times 24) + ((91 \times 24) - 0) / (91 \times 24) + ((92 \times 24) - 0) / (92 \times 24) + ((92 \times 24) - 0) / (92 \times 24) / 4$
 $= (1 + 1 + 1 + 1) / 4$
 $= 100\%$
 $= 1$

Persentase Jumlah Platform dengan Database yang Terintegrasi
 $= \text{Jumlah Platform dengan Database yang Terintegrasi} / \text{Jumlah PD}$
 $= 44 / 44$
 $= 44/44$
 $= 1$

Persentase Jumlah Layanan Digital PD
 $= \text{Jumlah Layanan Digital PD} / \text{Jumlah PD}$
 $= 44 / 44$
 $= 44/44$
 $= 1$

Jadi, besaran untuk Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital, yaitu :
 $= (0,97 + 1 + 1 + 1 + 1)$
 $= \frac{4,97}{5} \times 5 \text{ (Indeks)}$
 $= 4,97$

Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik
 $= 4,47$

Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital
 $= \frac{\text{Jumlah Data Sektoral pada PD Berbasis Digital}}{\text{Jumlah Seluruh Data Sektoral pada PD}} \times 5 \text{ (Indeks)}$
 $= \frac{250 \text{ data}}{250 \text{ data}} \times 5 \text{ (indeks)}$
 $= 5$

Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi
 $= \{ (\text{Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi} \times 0,8 + \text{Persentase Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi dan Pemenuhan Alat Pendukung dan Utama Persandian} \times 0,2) : 100 \} \times 5 \text{ (Indeks)}$
 $= (\text{Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi} + \text{Jumlah Indeks Kesadaran Keamanan Informasi Aparatur Pemerintah Kota Bekasi} + \text{Jumlah Audit Reviuw Standarisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi} + \text{Jumlah Sertifikasi Keamanan Informasi} + \text{Jumlah Infrastruktur Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Fasilitas Teknologi Keamanan Informasi} + \text{Jumlah Ruang yang Aman dari Kebocoran Informasi yang berklasifikasi} + \text{Jumlah Aparatur yang Menerbitkan Sertifikasi Elektronik} + \text{Persentase Jumlah Aplikasi yang akan menggunakan Sertifikasi Elektronik (Tanda Tangan Elektronik)} + \text{Persentase Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi dan Pemenuhan Alat Pendukung dan Utama Persandian}$

1. Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi
= 1/1
= 1
2. Jumlah Indeks Kesadaran Keamanan Informasi Aparatur Pemerintah Kota Bekasi
= 1/1 = 1
3. Jumlah Audit Reviuw Standarisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi
= 1/1 = 1
4. Jumlah Sertifikasi Keamanan Informasi
= 1/1 = 1
5. Jumlah Infrastruktur Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Fasilitas Teknologi Keamanan Informasi
= 1/1 = 1
6. Jumlah Ruang yang Aman dari Kebocoran Informasi yang Berklasifikasi
= 1/1 = 1
7. Jumlah Aparatur yang menerbitkan Sertifikasi Elektronik
= 1/1 = 1
8. Persentase Jumlah Aplikasi yang akan menggunakan Sertifikasi Elektronik (Tanda Tangan Elektronik)
= 1/1 = 1
9. Persentase Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi dan Pemenuhan Alat Pendukung dan Utama Persandian
= 100%

Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi

$$= \frac{\{(8 / 8 \times 100 \times 0.8)\} + (100 \times 0.2) \times 5}{100}$$

$$= \frac{80+20}{100} \times 5 = 5$$

Dengan melihat Perhitungan di atas bahwa Target Tahun 2023 sebesar 4,84 dengan Realisasi sebesar 4,86, maka Capaian Kinerja Tahun 2023 atas Indikator Sasaran “*Indeks Layanan Publik Berbasis IT*” sebesar 100,4%. Hal ini berarti Capaian Tahun 2023 telah terlampaui.

a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* yang meningkat antara Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Indeks Layanan Publik Berbasis IT

No	Indikator Kinerja Sasaran		Tahun 2022	Tahun 2023
1	Indeks Layanan Publik Berbasis IT	Target	4,35	4,84
		Realisasi	4,45	4,86
		Capaian	102%	100,4%

Sumber : Data Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi 2023



Berdasarkan Tabel di atas, Realisasi Indikator Kinerja Sasaran *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* Tahun 2023 terhadap Tahun 2022 dapat dikatakan Menurun.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja

Adapun Faktor Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* yang meningkat antara lain sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal Kegiatan;
2. Pelaksanaan hasil dari Mitigasi Risiko yang telah dilakukan secara Internal selama Triwulan I sampai dengan Triwulan III dan hasil Pengukuran pada Triwulan IV diperoleh Nilai Capaian Target yang sesuai dengan Harapan;
3. Mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasi dengan Baik dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga Pelaksanaan Kegiatan dapat terlaksana dengan Baik;
4. Manajemen Keberlanjutan Layanan (*Pemeliharaan Preventif, Breakdown, Scheduled, Predictive maupun Corrective*) Penanganan Insiden yang Responsif dan Manajemen Aset pada Infrastruktur Pusat Data;
5. Telah dilaksanakannya Re-sertifikasi ISO 27001:2013 pada ruang lingkup data center dan jaringannya;
6. Koordinasi yang Baik dan Berkelanjutan dengan Perangkat Daerah dan Balai Sertifikasi Elektronik (*BSrE*);
7. Telah dibuat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 555/Kep.217/Diskominstandi/V/2023 tentang Tim Tanggap Insiden Keamanan Informasi di Pemerintah Daerah Kota Bekasi serta telah dilaksanakan Launching BekasiKota-CSIRT;
8. Dilaksanakannya Layanan Vulnerability Assesment (Pengujian Kerentanan) pada Website subdomain bekasikota.go.id.

Dalam mencapai Kinerja Indikator Sasaran Strategis Pertama tersebut Diskominfostandi Kota Bekasi melaksanakan 4 (*empat*) Program dengan 19 (*sembilan belas*) Sub Kegiatan.

Berikut Capaian Indikator Program yang mendukung Capaian Sasaran tersebut dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Indikator Capaian Program Pendukung
Indikator Kinerja Sasaran Indeks Layanan Publik Bebas IT

No	Indikator Program	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	4,96	4,97	100,20%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik	4,38	4,47	102,05%
3	Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital	5,00	5,00	100%
4	Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	5,00	5,00	100%

Sumber : Data Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi 2023

Adapun Analisis Capaian dari masing-masing Indikator Program tersebut, sebagai berikut :

1. Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja sebesar 100,20% didukung oleh 7 (*tujuh*) Sub Kegiatan. Berikut Analisis dan Evaluasi Sub Kegiatan yang mendukung Indikator ini :

1) Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.360.000.000.- menjadi Rp.270.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah terlaksananya 3 (*tiga*)



Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.268.260.000.-, (99,36%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 0,64%.

2) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Pagu Anggaran sebesar Rp.338.517.451.-, Capaian Output 100% dengan telah terkelolanya 1 (*satu*) Unit Pusat Data Pemerintah Kota Bekasi yang Dikelola. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.322.906.543.-, (95,39%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 4,61%.

3) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pagu Anggaran sebesar Rp.246.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah dikembangkannya 2 (*dua*) Unit Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.228.300.000.-, (92,80%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 7,20%.

4) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pagu Anggaran sebesar Rp.209.196.000.-, Capaian Output 100% dengan telah terintegrasinya 13 (*tiga belas*) Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.187.020.000.-, (89,40%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 10,60%.

5) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.1.431.796.741.- menjadi Rp.1.382.796.741.-, Capaian Output 100% dengan adanya 6 (*enam*) Dokumen

Program Inovasi yang Diimplementasikan sesuai dengan *Masterplan Smart City*. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.706.268.930.-, (51,08%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 48,92%.

6) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.9.719.158.189.- menjadi Rp.9.708.508.189.-, Capaian Output 100% dengan adanya 13 (*tiga belas*) Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.9.496.661.020.-, (97,82%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 2,18%.

7) Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

Pagu Anggaran sebesar Rp.125.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 1 (*satu*) Dokumen Pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)*. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.117.581.999.-, (94,07%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 5,93%.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja sebesar 102,05% di dukung oleh 6 (*enam*) Sub Kegiatan. Berikut Analisis dan Evaluasi Sub Kegiatan yang mendukung Indikator ini :

1) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Pagu Anggaran sebesar Rp.195.950.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 1 (*satu*) Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.190.350.000.-, (97,14%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 2,86%.

2) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.95.610.000.- menjadi Rp.73.110.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 1 (*satu*) Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.73.058.000.-, (99,93%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 0,07%.

3) Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Pagu Anggaran sebesar Rp.73.900.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 2 (*dua*) Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.72.800.000.-, (98,51%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 1,49%.

4) Pelayanan Informasi Publik

Pagu Anggaran sebesar Rp.50.835.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 2 (*dua*) Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.50.178.000.-, (98,71%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 1,29%.

5) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Pagu Anggaran sebesar Rp.13.125.000.-, Capaian Output 100% dengan telah melaksanakan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik sebanyak 120 (*seratus dua puluh*) Orang. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.13.120.500.-, (99,97%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 0,03%.

6) Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran sebesar Rp.175.860.650.-, Capaian Output 100% dengan telah memiliki 19 (*sembilan belas*) Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.168.265.000.-, (*95,68%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 4,32%.

- 3.** Indeks Ketersediaan Data Sektoral Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja sebesar 100% di dukung oleh 2 (*dua*) Sub Kegiatan. Berikut Analisis dan Evaluasi Sub Kegiatan yang mendukung Indikator ini :

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Pagu Anggaran sebesar Rp.298.450.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 1 (*satu*) Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.297.825.400.-, (*99,79%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 0,21%.

2) Membangun Metadata Statistik Sektoral

Pagu Anggaran sebesar Rp.248.615.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 1 (*satu*) Dokumen Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.248.080.000.-, (*99,78%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 0,22%.

4. Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja sebesar 100% di dukung oleh 4 (*empat*) Sub Kegiatan. Berikut Analisis dan Evaluasi Sub Kegiatan yang mendukung Indikator ini :

1) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran sebesar Rp.23.630.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 1 (*satu*) Dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.22.166.000.-, (*93,80%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 6,20%.

2) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Pagu Anggaran sebesar Rp.112.180.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 1 (*satu*) Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.106.149.000.-, (*94,62%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 5,38%.

3) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.683.217.519.- menjadi Rp.622.880.000.-, Capaian Output 90% dengan telah tersedianya 44 (*empat puluh empat*) Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.620.770.600.-, (*99,66%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 0,34%.

4) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.118.680.000.- menjadi Rp.72.780.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 44 (*empat puluh empat*) Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.67.152.500.-, (92.27%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 7,73%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir RENSTRA

Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* pada Tahun 2023 yang dikaitkan dengan Target Akhir RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Indeks Layanan Publik Berbasis IT terhadap Target Akhir RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Indeks Layanan Publik Berbasis IT (Tahun)	
		2022	2023
Target	Nilai	4,35	4,84
Realisasi	Nilai	4,45	4,86

Sumber : Data Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi 2023

Jika melihat Tabel di atas, Capaian Indikator *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* di Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2022 mengalami kenaikan dengan Nilai Indeks Realisasi Capaian Indikator yaitu 4,45 dibandingkan dengan Nilai Indeks Target Capaian Indikator, sedangkan Nilai Indeks Target Capaian Indikator pada RENSTRA Tahun 2023 yaitu 4,84 dengan Realisasi nya sebesar 4,86, maka Diskominfostandi Kota Bekasi kedepan harus

ada Langkah-langkah Konkrit untuk Mempertahankan Capaian Kinerja Indikator *Indeks Layanan Publik Berbasis IT*.

Keberhasilan Pencapaian suatu Sasaran Strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang *Relevan* untuk keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis, adapun Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.7
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi
Penggunaan Anggaran untuk Indikator Sasaran
Indeks Layanan Publik Berbasis IT

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp.)	(%)		
Indeks Layanan Publik Berbasis IT	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	12.280.018.381	11.326.998.492	92,24%	100%	7,76%
	<i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	12.280.018.381	11.326.998.492	92,24%	100%	7,76%
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	270.000.000	268.260.000	99,36%	100%	0,64%
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	338.517.451	322.906.543	95,39%	100%	4,61%
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	246.000.000	228.300.000	92,80%	100%	7,20%
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	209.196.000	187.020.000	89,40%	100%	10,60%
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1.382.796.741	706.268.930	51,08%	100%	48,92%
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	9.708.508.189	9.496.661.020	97,82%	100%	2,18%

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp.)	(%)		
	Pengelolaan Gevornment Chief Infomation Office (GCIO)	125.000.000	117.581.999	94,07%	100%	5,93%
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	582.780.650	567.771.500	97,42%	100%	2,58%
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	582.780.650	567.771.500	97,42%	100%	2,58%
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	195.950.000	190.350.000	97,14%	100%	2,86%
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	73.110.000	73.058.000	99,93%	100%	0,07%
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	73.900.000	72.800.000	98,51%	100%	1,49%
	Pelayanan Informasi Publik	50.835.000	50.178.000	98,71%	100%	1,29%
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	13.125.000	13.120.500	99,97%	100%	0,03%
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	175.860.650	168.265.000	95,68%	100%	4,32%
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	547.065.000	545.905.400	99,79%	100%	0,21%
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	547.065.000	545.905.400	99,79%	100%	0,21%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	298.450.000	297.825.400	99,79%	100%	0,21%
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	248.615.000	248.080.000	99,78%	100%	0,22%

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp.)	(%)		
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	831.470.0000	816.238.100	98,17%	100%	1,83%
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	758.690.000	749.085.600	98,73%	100%	1,27%
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.630.000	22.166.000	93,80%	100%	6,20%
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	112.180.000	106.149.000	94,62%	100%	5,38%
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	622.880.000	620.770.600	99,66%	100%	0,34%
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	72.780.000	67.152.500	92,27%	100%	7,73%
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	72.780.000	67.152.500	92,27%	100%	7,73%

Sumber: Data Realisasi Anggaran Tahun 2023 pada Aplikasi simplerbang.bekasikota.go.id

Berdasarkan Tabel di atas terdapat 4 (*empat*) Program, 5 (*lima*) Kegiatan dan 19 (*sembilan belas*) yang mendukung Pencapaian Indikator Sasaran *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* di Diskominfostandi Kota Bekasi dengan *Outcome* yang Terlampaui dan Tercapai dengan adanya Efisiensi Anggaran. Hal tersebut disebabkan karena Diskominfostandi Kota Bekasi melakukan beberapa upaya Efisiensi Sumber Daya untuk mencapai Indikator Sasaran Strategis *Indeks Layanan Publik Berbasis IT*.



Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada Tahun 2024 untuk Meningkatkan Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Utama *Indeks Layanan Publik Berbasis IT*, sebagai berikut :

1. Mengembangkan Layanan Digital Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2024;
2. Melanjutkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah pada Tahun Anggaran 2024;
3. Memonitor dan Mengevaluasi Realisasi secara Berkala setiap Bulan untuk Memitigasi/Memetakan setiap *Deviasi* yang ada sedini mungkin agar dapat dilakukan Tindakan dan Langkah-langkah Strategis Antisipatif pada Tahun Anggaran 2024;
4. Mengawasi dan Mengelola secara *Intesif* untuk Titik *Wi-Fi* yang sudah Terkoneksi dengan Jaringan *Primer*;
5. Membuat Perencanaan Penentuan Titik *Wi-Fi* yang lebih merata pada Seluruh Kecamatan;
6. Memelihara dan Mengawasi Pengelolaan Jaringan Fiber Optik dengan Respon Cepat;
7. Melanjutkan Operasional Data Centre, Pemeliharaan Data Centre, Layanan, Monitoring, dan Evaluasi DRC dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur pada Tahun Anggaran 2024;
8. Melakukan Persiapan *Self Assessment* Indeks Keamanan Informasi dengan Mengumpulan *Evidence* Pendukung, serta tetap Mengimplementasikan Standar dan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang berlaku;
9. Memetakan Rencana Kegiatan Data Sektoral Berbasis Digital pada Tahun anggaran 2024;
10. Memetakan Kegiatan Penyelenggaraan Keamanan Informasi pada Tahun Anggaran 2024.

Sasaran Strategis : 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi

1. Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfostandi

Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfostandi ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) karena Diskominfostandi Kota Bekasi sejalan dengan Indikator Tingkat Kota Bekasi sebagai Indikator Sasaran Tingkat Kota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik” guna memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat adalah Kegiatan Pengukuran secara *Komprehensif* Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan yang diberikan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 3.8
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

Adapun Layanan yang dilaksanakan Diskominfostandi Kota Bekasi, sebagai berikut :

- Layanan Fasilitasi Sertifikat Elektronik;
- Layanan Data Statistik Sektoral;
- Layanan Penyediaan Wi-Fi bekasikotapatriot (*Gratis*) di Ruang Publik;
- Layanan Pengaduan Call Center 1500444/SP4N LAPOR;

- e. Layanan Publikasi Informasi melalui Web/Akun Media Sosial Diskominfostandi Kota Bekasi;
- f. Layanan Liputan Kegiatan.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 beserta Analisis Capaian Indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfostandi* dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfostandi

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfostandi	88,80	89,69	101%

Sumber : Aplikasi Sisukma (Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat)

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Target *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfostandi* Tahun 2023 sebesar 88,80 dengan Realisasi 89,69 maka Capaian Kinerja Tahun 2023 atas *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfostandi* sebesar 101%, maka Capaian atas *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfostandi* telah Tercapai dari Target yang telah ditetapkan akan tetapi termasuk dalam Kategori Penilai *Sangat Baik* berdasarkan Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Sesuai dalam Perhitungan di Aplikasi Sisukma (Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat)/ <https://sisukma.bekasikota.go.id/> pada Capaian sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana dalam formulasi dan rincian perhitungan dibawah berikut ini :

Nilai Semester I	Nilai Semester II	Nilai Akhir
87,625	91,750	$= \frac{87,625 + 91,750}{2}$ $= 89,69$

a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfo*standi antara Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfostandi

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfo	Target	86,77	88,80
		Realisasi	91,64	89,69
		Capaian	106%	101%

Sumber : Data Evaluasi Internal Diskominfo Kota Bekasi 2023

Berdasarkan Tabel di atas Realisasi Indikator Kinerja Sasaran *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfo*standi Tahun 2023 terhadap Tahun 2022 dapat dikatakan meningkat. Indikator Kinerja Sasaran *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfo*standi merupakan Indikator Sasaran Baru yang ditargetkan Tahun 2021 berdasarkan Perubahan Renstra Diskominfo Tahun 2018-2023 yang berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja

Adapun Faktor Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfo*standi yang meningkat yaitu ditetapkannya Diskominfo Kota Bekasi sebagai salah satu Perangkat Daerah

Penanggung jawab IKM terhadap Layanan Publik yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir RENSTRA

Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfo* pada Tahun 2023 yang dikaitkan dengan Target Akhir RENSTRA Diskominfo Kota Bekasi pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfo terhadap Target Akhir RENSTRA Diskominfo Kota Bekasi Tahun 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfo (Tahun)	
		2022	2023
Target	Nilai	86,77	88,80
Realisasi	Nilai	91,64	89,69

Sumber : Data Evaluasi Internal Diskominfo Kota Bekasi 2023

Jika melihat Tabel di atas, Capaian Indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfo* pada Tahun 2023 mengalami kenaikan dengan Nilai Indeks Realisasi Capaian Indikator yaitu 89,69 dibandingkan dengan Nilai Indeks Target Capaian Indikator, sedangkan Nilai Indeks Target Capaian Indikator pada RENSTRA Tahun 2023 yaitu 88,80, maka Diskominfo Kota Bekasi kedepan harus ada Langkah-langkah Konkrit untuk Mempertahankan Capaian Kinerja Indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfo*.

Adapun Langkah-langkah yang akan dilakukan pada Tahun 2024 untuk Meningkatkan Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Utama *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Diskominfo*, sebagai berikut :

- 
- 1) Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat ini harus dilakukan secara Berkala sebagai Bahan Evaluasi Internal masing-masing Bidang khususnya dan Dinas pada umumnya;
 - 2) Kedepannya Pelayanan terhadap Penyediaan *Wi-Fi bekasikotapatriot (Gratis)* di Ruang Publik akan lebih dimaksimalkan;
 - 3) Kedepannya Pelayanan pada Bidang Statistik dan Persandian terkait Data Statistik Sektoral dan Fasilitasi Sertifikat Elektronik akan lebih ditingkatkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah dibuat;
 - 4) Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pelayan Pengaduan Call Center / SP4N LAPOR, Publikasi Informasi *Website* / Akun Media Sosail dan Liputan Kegiatan agar lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan.

2. Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi

Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) karena Diskominfostandi Kota Bekasi sejalan dengan Indikator Tingkat Kota Bekasi sebagai Indikator Sasaran Tingkat Kota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Perwujudan Kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan Keberhasilan/Kegagalan Pelaksanaan Program/Kegiatan dengan Sasaran/Target Kinerja secara Periodik.

Tabel 3.12
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Nilai
1.	> 91-100	Sangat Memuaskan	AA
2.	> 80-90	Memuaskan	A
3.	> 70-80	Sangat Baik	BB
4.	> 60-70	Baik	B
5.	> 50-60	Cukup	CC
6.	> 30-50	Kurang	C
7.	> 0-30	Sangat Kurang	D

Sumber : Data dari www.menpan.go.id

Untuk mencapai Target Capaian Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi, Indikator Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi didukung oleh 1 (satu) Program yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, Indikator tersebut mendukung Keberhasilan dalam Pencapaian Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi yaitu **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi”** yang merupakan termasuk dalam Visi Kesatu Kota Bekasi yaitu “Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” sejalan dengan Tujuan Kota Bekasi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel”.

Perhitungan Capaian Indikator ini berdasarkan Hasil Penilaian Lembar Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2023.

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Diskominfostandi Kota Bekasi

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi	84,44	79,04	93,6%

Sumber : Data Hasil LHE SAKIP Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2023

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi Tahun 2023 sebesar 84,44 dengan Realisasi 79,04, maka Capaian Kinerja Tahun 2023 atas Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi sebesar 93,6%, maka Capaian atas Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi **belum tercapai**.

Rincian Komponen yang dinilai pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Nilai Akhir	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,57
2	Pengukuran Kinerja	30	23,69
3	Pelaporan Kinerja	15	12,45
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	17,33
	Nilai Hasil Evaluasi	100	79,04
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi* yang menurun antara Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Sasaran Tahun 2023 dengan Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Diskominfostandi Kota Bekasi

No	Indikator Kinerja sasaran		Tahun 2022	Tahun 2023
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi	Target	82,79	84,44
		Realisasi	76,12	79,04
		Capaian	92%	93,6%

Sumber : Data Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi 2023

Berdasarkan Tabel di atas Realisasi Indikator Kinerja Sasaran *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi* Tahun 2023 terhadap Tahun 2022 dapat dikatakan menurun. Indikator Sasaran *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi* merupakan Indikator Sasaran Baru yang ditargetkan Tahun 2021 berdasarkan Perubahan RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Peningkatan Kinerja

Adapun Faktor Penyebab belum terpenuhi Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi* yang menurun berdasarkan Surat Plt. Inspektur Kota Bekasi Nomor : 700/1279/ITKO.IrbanUPD tanggal 31 Agustus 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2023 sebagai berikut yaitu :

- 1) Perencanaan Kinerja,
Sebagian besar Penyajian Dokumen Perencanaan Diskominfostandi Kota Bekasi **telah sesuai** dengan sistematika penyusunan berdasarkan peraturan yang berlaku, namun masih terdapat perbedaan antar Dokumen Perencanaan pada Pagu Rencana Kerja (*RENJA*) belum seluruhnya sama dengan Pagu pada Perjanjian Kinerja (*PERKIN*);
- 2) Pengukuran Kinerja,
Dokumen pengukuran kinerja perencanaan Diskominfostandi Kota Bekasi **telah sesuai** dengan sistematika penyusunan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan didukung Pedoman/SOP Pengumpulan dan Pengolahan Data Capaian Kinerja pada Diskominfostandi Kota Bekasi, namun perlu diyakinkan kembali keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja yang telah dilaksanakan masih terdapat ketidakselarasan pagu indikatif dari dokumen Rencana Kerja (*RENJA*) dan Dokumen Perjanjian Kinerja (*PK*) berjenjang yang akan mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai Kinerja;
- 3) Pelaporan Kinerja,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2022 yang merupakan bentuk Pertanggungjawaban dari serangkaian Perencanaan Kinerja, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dalam rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran selama Tahun Anggaran 2022 telah menggambarkan kualitas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan kinerja serta upaya perbaikan untuk memberikan dampak besar dalam mencapai kinerja berikutnya.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal,
Laporan Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi terhadap progres Perjanjian Kinerja (*PERKIN*) atas ketercapaian target Indikator Kinerja Sasaran, Indikator

Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan dikaitkan dengan realisasi fisik dan anggaran pada triwulan I dan triwulan II Tahun Anggaran 2023 yang dibuat **sudah sesuai** Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 100/2921/SETDA.Tapem tanggal 8 April 2021 tentang Sosialisasi Internal Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, namun dalam proses pelaksanaan evaluasi rutin capaian kinerja perlu diyakini adanya keterlibatan pimpinan dari masing-masing bagian lingkup Perangkat Daerah, hal ini dapat dilihat dari beberapa dokumen pendukung Diskominfostandi Kota Bekasi pada aplikasi e-SAKIP diantaranya :

- a. Laporan Evaluasi Internal **sudah didukung** dengan bukti Surat Undangan Rapat Evaluasi Rutin Capaian Kinerja, daftar hadir namun dokumentasi pelaksanaan rapat belum dilampirkan;
- b. Belum terdapat SOP Pedoman teknis monitoring dan evaluasi capaian kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi yang di up-load pada aplikasi e-SAKIP.

Dalam terpenuhi Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis Kedua tersebut Diskominfostandi Kota Bekasi melaksanakan 1 (*satu*) Program yaitu dengan 19 (*sembilan belas*) Sub Kegiatan.

Berikut Capaian Indikator Program yang mendukung dalam terpenuhi Capaian Sasaran tersebut dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 3.15
Indikator Capaian Program Pendukung
Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Diskominfostandi Kota Bekasi

No	Indikator Program	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%



No	Indikator Program	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
2	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%
3	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	97%	97%
4	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%

Sumber : Data Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi 2023

Adapun Analisis Capaian dari masing-masing Indikator Program tersebut, sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja sebesar 100% di dukung oleh 6 (*enam*) Sub Kegiatan. Berikut Analisis dan Evaluasi Sub Kegiatan yang mendukung Indikator ini :

1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.3.000.000.- menjadi Rp. 10.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 4 (*empat*) Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.9.454.000.-, (*94,54%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 5,46%.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.5.095.000.000.- menjadi Rp.4.822.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 2 (*dua*) Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik yang Disediakan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.4.635.409.362.-, (96,13%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 3,87%.

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.3.417.517.140.- menjadi Rp.3.106.007.900.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 12 (*dua belas*) Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.3.051.497.921.-, (98,25%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 1,75%.

4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pagu Anggaran sebesar Rp.200.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya Jasa 14 (*empat belas*) Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.194.626.400.-, (97,31%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 2,69%.

5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pagu Anggaran sebesar Rp.35.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah terpenuhinya 51 (*lima puluh satu*) Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara. Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 35.000.000.-, (100%).

6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pagu Anggaran sebesar Rp.200.000.000.-, Capaian Output 100% dengan terpenuhinya 1 (*satu*) Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.198.714.000.-, (99,36%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 0,64%.

2. Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2023 dengan Capaian 100% di dukung oleh 2 (*dua*) Sub Kegiatan. Berikut Analisis dan Evaluasi Sub Kegiatan yang mendukung Indikator ini :

- 1) ***Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN***

Pagu Anggaran sebesar Rp.11.647.031.000.-, Capaian Output 100% dengan telah terbayarnya 1218 (*seribu dua ratus delapan belas*) Orang/Bulan yang menerima gaji dan tunjangan ASN. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.9.965.890.925.-, (85,57%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 14,43%.

- 2) ***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD***

Pagu Anggaran sebesar Rp.3.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersusunnya 16 (*enam belas*) Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.3.000.000.-, (100%).

3. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2023 dengan Capaian 97% di dukung oleh 2 (*dua*) Sub Kegiatan. Berikut Analisis dan Evaluasi Sub Kegiatan yang mendukung Indikator ini :

- 1) ***Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;***

Merupakan Penambahan Sub Kegiatan pada APBD-Perubahan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.95.390.000.-, Capaian Output 100% dengan telah terlaksananya 1 (*satu*) Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.94.140.000.-, (98,69%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 1,31%.

2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;

Pagu Anggaran sebesar Rp.225.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah terlaksananya 30 (*tiga puluh*) Orang pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.220.000.000.-, (*97,78%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 2,22%.

- 4.** Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2023 dengan Capaian 100% di dukung oleh 9 (*sembilan*) Sub Kegiatan. Berikut Analisis dan Evaluasi Sub Kegiatan yang mendukung Indikator ini :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pagu Anggaran sebesar Rp.20.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 1 (*satu*) Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.19.741.000.-, (*98,71%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 1,30%.

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pagu Anggaran sebesar Rp.239.480.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 5 (*lima*) Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.236.840.500.-, (*98,90%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 1,10%.

3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pagu Anggaran sebesar Rp.81.342.150.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 2 (*dua*) Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.61.810.550.-, (*75,99%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 24,01%.

4) *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*

Pagu Anggaran sebesar Rp.40.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 388 (*tiga ratus delapan puluh delapan*) Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.40.000.000.-, (100%).

5) *Fasilitasi Kunjungan Tamu*

Pagu Anggaran sebesar Rp.10.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 36 (*tiga puluh enam*) Laporan fasilitas kunjungan tamu. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.10.000.000.-, (100%).

6) *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*

Pagu Anggaran sebesar Rp.135.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 150 (*seratus lima puluh*) Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.127.124.215.-, (94,17%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 5,83%.

7) *Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*

Pagu Anggaran sebesar Rp.6.750.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 1 (*satu*) Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.6.750.000.-, (100%).

8) *Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*

Merupakan Penambahan Sub Kegiatan pada APBD-Perubahan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.261.100.000.-, Capaian Output 100% dengan tersedianya 1 (*satu*) Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan. Anggaran yang digunakan

sebesar Rp.249.400.000.-, (95,52%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 4,48%.

9) **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Merupakan Penambahan Sub Kegiatan pada APBD-Perubahan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.36.350.000.-, Capaian Output 100% dengan tersedianya 6 (*enam*) Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.36.000.000.-, (99,04%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 0,96%.

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir RENSTRA**

Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi* pada Tahun 2023 yang dikaitkan dengan Target Akhir RENSTRA pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.16
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi terhadap Target Akhir RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2018-2023

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Indeks Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi (Tahun)	
		2022	2023
Target	Nilai	82,79	84,44
Realisasi	Nilai	76,12	79,04

Sumber : Data Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi 2023

Jika melihat Tabel di atas, Capaian Indikator *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi* pada Tahun 2023 mengalami penurunan dengan Nilai Realisasi Capaian Indikator sebesar 79,04 dibandingkan dengan Nilai Target Capaian Indikator, sedangkan Nilai Target Capaian Indikator pada RENSTRA Tahun 2023 sebesar 84,44, maka Diskominfostandi Kota Bekasi kedepan harus ada Langkah-langkah Konkrit untuk meningkatkan

Capaian Kinerja Indikator *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfo*standi.

Keberhasilan Pencapaian suatu Sasaran Strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang *Relevan* untuk keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis, adapun Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfo*standi Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.17
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi
Penggunaan Anggaran untuk Indikator Sasaran
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp.)	(%)		
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfo standi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.173.451.050	19.195.398.873	90,66%	99,96%	9,34%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	9.454.000	94,54%	100%	5,46%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	9.454.000	94,54%	100%	5,46%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.650.031.000	9.968.890.925	85,57%	100%	14,43%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.647.031.000	9.965.890.925	85,57%	93,49%	14,43%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	100%	100%	0%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	320.390.000	314.140.000	98,05%	97,66%	1,95%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	95.390.000	94.140.000	98,69%	100%	1,31%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	225.000.000	220.000.000	97,78%	96,67%	2,22%

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp.)	(%)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	532.572.150	502.266.265	94,31%	99,66%	5,69%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.741.000	98,71%	100%	1,30%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	239.480.000	236.840.500	98,90%	100%	1,10%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81.342.150	61.810.550	75,99%	100%	24,01%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000	40.000.000	100%	100%	0%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	10.000.000	100%	100%	0%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.000.000	127.124.215	94,17%	100%	5,83%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.750.000	6.750.000	100%	100%	0%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	297.450.000	285.400.000	95,95%	100%	4,05%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	261.100.000	249.400.000	95,52%	100%	4,48%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.350.000	36.000.000	99,04%	100%	0,96%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.928.007.900	7.686.907.283	96,96%	100%	3,04%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.822.000.000	4.635.409.362	96,13%	100%	3,87%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.106.007.900	3.051.497.921	98,25%	100%	1,75%

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp.)	(%)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435.000.000	428.340.400	98,47%	100%	1,53%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	194.626.400	97,31%	100%	2,69%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	35.000.000	100%	100%	0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	198.714.000	99,36%	100%	0,64%

Sumber: Data Realisasi Anggaran Tahun 2023 pada Aplikasi *simpelbang.bekasikota.go.id*

Berdasarkan Tabel di atas terdapat 1 (satu) Program, 6 (enam) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Indikator Sasaran *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi* dimana Pagu Anggaran sebesar Rp.21.173.451.050.- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.19.195.398.873.- dengan demikian Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indikator Sasaran sebesar 90,66%.

Namun dengan Anggaran 90,66% dapat mencapai Outcome 99,96%, hal tersebut disebabkan karena Diskominfostandi Kota Bekasi melakukan beberapa upaya Efisiensi Anggaran untuk mencapai Indikator Sasaran *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi*.

Adapun Langkah-langkah yang akan dilakukan pada Tahun 2024 untuk meningkatkan Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Utama *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi* adalah sebagai berikut :

- 
1. Menetapkan ukuran keberhasilan terkait Pencapaian Kinerja Sasaran yang diperjanjikan sebagai dasar menyimpulkan Keberhasilan maupun Kegagalan dari Pencapaian Kinerja Sasaran;
 2. Melakukan Pembaharuan (*up-date data*) dalam *website diskominfo.bekasikota.go.id* ;
 3. Melakukan Monitoring atas Rencana Aksi secara Bulanan;
 4. Mengaitkan *Reward* dan *Punishment* secara Langsung serta Pemberian *Reward* dengan Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja;
 5. Memberikan Rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti atas Evaluasi Internal;
 6. Meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran terutama Indikator yang masih belum mencapai Target yang ditetapkan dan lebih optimal dalam memanfaatkan Pencapaian Targetnya sehingga Capaian Kinerja dapat lebih baik dari Tahun sebelumnya.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung Pencapaian Sasaran sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2023 didukung dengan Anggaran Belanja Langsung Urusan (*BLU*) yang mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.14.519.721.550.- menjadi Rp.14.241.334.031.- serta untuk menunjang Pelaksanaan Kinerja didukung dengan Anggaran Belanja Langsung Penunjang Urusan (*BLPU*) yang mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.21.358.120.290.- menjadi Rp.21.173.451.050.-.

Realisasi Anggaran BLU berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.18
Realisasi Belanja Langsung Urusan (BLU)
Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2023

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	12.429.668.381	12.280.018.381	11.326.998.492	92,24%
<i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	12.429.668.381	12.280.018.381	11.326.998.492	92,24%
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	360.000.000	270.000.000	268.260.000	99,36%
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	338.517.451	338.517.451	322.906.543	95,39%
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	246.000.000	246.000.000	228.300.000	92,80%
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	209.196.000	209.196.000	187.020.000	89,40%
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1.431.796.741	1.382.796.741	706.268.930	51,08%
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	9.719.158.189	9.708.508.189	9.496.661.020	97,82%
Pengelolaan Gevornment Chief Infomation Office (GCIO)	125.000.000	125.000.000	117.581.999	94,07%
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	605.280.650	582.780.650	567.771.500	97,42%
<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	605.280.650	582.780.650	567.771.500	97,42%
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	195.950.000	195.950.000	190.350.000	97,14%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	95.610.000	73.110.000	73.058.000	99,93%
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	73.900.000	73.900.000	72.800.000	98,51%
Pelayanan Informasi Publik	50.835.000	50.835.000	50.178.000	98,71%
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	13.125.000	13.125.000	13.120.500	99,97%
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	175.860.650	175.860.650	168.265.000	95,68%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	547.065.000	547.065.000	545.905.400	99,79%
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	547.065.000	547.065.000	545.905.400	99,79%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	298.450.000	298.450.000	297.825.400	99,79%
Membangun Metadata Statistik Sektoral	248.615.000	248.615.000	248.080.000	99,78%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	937.707.519	831.470.0000	816.238.100	98,17%
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	819.027.519	758.690.000	749.085.600	98,73%
<i>Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	23.630.000	23.630.000	22.166.000	93,80%
<i>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	112.180.000	112.180.000	106.149.000	94,62%
<i>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	683.217.519	622.880.000	620.770.600	99,66%
Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	118.680.000	72.780.000	67.152.500	92,27%
<i>Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	118.680.000	72.780.000	67.152.500	92,27%
JUMLAH	14.519.721.550	14.241.334.031	13.256.913.492	96,91%

Sumber: Data Realisasi Anggaran Tahun 2023 pada Aplikasi simpelbang.bekasikota.go.id

Berdasarkan Tabel di atas, untuk Realisasi Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas sangat rendah yaitu sebesar 51,08% yang disebabkan sebagai berikut ini :

1. Saat ini CCTV yang dibutuhkan memerlukan indent yang cukup lama sehingga tidak memungkinkan untuk di akomodir;
2. Barang yang tersedia di e-Katalog yaitu CCTV dimaksud memiliki Nilai TKDN 0%;
3. Karena CCTV sebanyak 30 Unit tidak di serap, maka *Local Loop* sebagai penunjang internet otomatis tidak dapat diserap.

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)
Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2023

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.358.120.290	21.173.451.050	19.195.398.873	90,96%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	10.000.000	9.454.000	94,54%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	10.000.000	9.454.000	94,54%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.650.031.000	11.650.031.000	9.968.890.925	85,57%
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	11.647.031.000	11.647.031.000	9.965.890.925	85,57%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	225.000.000	320.390.000	314.140.000	98,05%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	95.390.000	94.140.000	98,69%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	225.000.000	225.000.000	220.000.000	97,78%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	532.572.150	532.572.150	502.266.265	94,31%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	19.741.000	98,71%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	239.480.000	239.480.000	236.840.500	98,90%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81.342.150	81.342.150	61.810.550	75,99%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.000.000	135.000.000	127.124.215	94,17%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.750.000	6.750.000	6.750.000	100%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	297.450.000	285.400.000	95,95%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	261.100.000	249.400.000	95,52%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	36.350.000	36.000.000	99,04%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.512.517.140	7.928.007.900	7.686.907.283	96,96%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.095.000.000	4.822.000.000	4.635.409.362	96,13%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.417.517.140	3.106.007.900	3.051.497.921	98,25%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435.000.000	435.000.000	428.340.400	98,47%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	200.000.000	194.626.400	97,31%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000	198.714.000	99,36%
JUMLAH	21.358.120.290	21.173.451.050	19.195.398.873	90,96%

Sumber: Data Realisasi Anggaran Tahun 2023 pada Aplikasi *simpelbang.bekasikota.go.id*

3.4 PRESTASI ORGANISASI

Prestasi atau Penghargaan yang dicapai oleh Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2023, sebagai berikut :

1. ISO/IEC 27001:2013 Scope of Certification “The Management of Information Security in Provision of Data Center Services and Networking” Statement of Applicability : Version 4.0 Date 02 August 2022;



2. Sertifikat “Diskominfostandi Kota Bekasi telah melaksanakan Penilaian Keamanan Informasi dengan **Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)** yang diselenggarakan oleh **Badan Siber dan Sandi Negara** dengan nilai tingkat kesiapan **BAIK**;



3. Pemerintah Kota Bekasi menerima anugrah **"Anindhita Wisata Data"** sebagai Pemerintah Daerah berpredikat **"Baik"** dengan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yaitu 2,64 dalam program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS);



4. Penghargaan kepada Diskominfostandi Kota Bekasi sebagai Peringkat XII (dua belas) “Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2023 dengan Nilai Hasil Evaluasi 79,04 dan mendapatkan Predikat Nilai BB.






PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2023 merupakan Bentuk Pertanggungjawaban dari Serangkaian Perencanaan Kinerja, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dalam rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran selama Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*LKIP*) ini memberikan Gambaran Tingkat Pencapaian Sasaran maupun Tujuan Instansi Pemerintah sebagai Jabaran dari Visi, Misi dan Strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan sesuai dengan Program dan Kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Diskominfostandi Kota Bekasi atas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Tahun 2023 yang sekaligus menjadi Masukan dan Bahan Pengambilan Keputusan dalam Perencanaan Tahun berikutnya.

Dalam LKIP ini disimpulkan bahwa secara umum Diskominfostandi Kota Bekasi telah memperlihatkan Pencapaian Kinerja yang Signifikan atas Sasaran Strategis. Pada Tahun 2023 Diskominfostandi Kota Bekasi memiliki 2 (*dua*) Sasaran Strategis serta 3 (*tiga*) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2018-2023, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pencapaian Kinerja ini akan Tingkatkan oleh Seluruh Aparatur di Diskominfostandi Kota Bekasi, sehingga visi Pemerintah Kota Bekasi “*Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan*” dapat Terwujud.

Rencana tindak lanjut Diskominfostandi Kota Bekasi pada tahun 2024 akan melaksanakan **prioritas** yang merupakan pelaksanaan

Tupoksi yang mendasar yang disesuaikan dengan perkiraan ketersediaan anggaran tahun depan.

Keberhasilan pelaksanaan Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Diskominfostandi Kota Bekasi.

Diharapkan semua elemen kelembagaan Diskominfostandi Kota Bekasi dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*LKIP*) Tahun 2023 ini dapat Bermanfaat untuk lebih Meningkatkan Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi dimasa yang akan datang.

Bekasi, Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI



Drs. Hudi Wijayanto, M. Si
NIP. 19690121 199007 1 001